

# Legal Consequences of Using Trading Robots for Capital Market and Commodity Futures Market Players [Akibat Hukum Penggunaan Robot Trading Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi]

Arini Desita Sari<sup>1)</sup>, Mochammad Tanzil Multazam<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [tanzilmultazam@umsida.ac.id](mailto:tanzilmultazam@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Robot trading has become an interesting phenomenon in the world of capital markets and commodity futures markets. Technological advances have made the use of trading robots to execute trades automatically based on pre-programmed algorithms. This research aims to analyze the legal consequences arising from the use of trading robots for capital market and commodity futures market players. This research uses a normative juridical method using a statutory approach. The data sources used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal data that has been collected will be managed using descriptive techniques. The results of the study state that the legal consequences of using trading robots for capital market players and commodity futures markets are currently regulated in Bappebti Regulation No. 12 of 2022. The legal consequences of trading robots that are not in accordance with the Bappebti Regulation can be carried out through the legal substance of Article 378 of the Criminal Code. Meanwhile, the legal consequences of trading robots that comply with Bappebti Regulations if there is a loss, the victims can file a civil suit with Articles 1243 and 1365 of the Civil Code.*

**Keywords** – legal consequences; Trading robots; Capital Market and Commodity Futures Market Players

**Abstrak.** *Robot trading telah menjadi fenomena yang menarik di dunia pasar modal dan pasar berjangka komoditi. Kemajuan teknologi membuat penggunaan robot trading melakukan eksekusi perdagangan secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat penggunaan robot trading bagi para pelaku pasar modal dan pasar berjangka komoditi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikelola menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum penggunaan robot trading bagi para pelaku pasar modal dan pasar berjangka komoditi saat ini diatur dalam Peraturan Bappebti No, 12 Tahun 2022. Akibat hukum robot trading yang tidak sesuai dengan Peraturan Bappebti dapat dilakukan melalui substansi hukum Pasal 378 KUHP. Sedangkan, akibat hukum robot trading yang sesuai Peraturan Bappebti apabila terjadi kerugian maka para korban dapat mengajukan gugatan perdata dengan Pasal 1243 dan 1365 KUHP perdata.*

**Kata Kunci** – Akibat hukum; Robot trading; Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi

## I. PENDAHULUAN

Pada era modern ini, informasi dan teknologi berkembang sangat pesat, tidak hanya itu kemajuan di bidang ekonomi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu bidang ekonomi yang berkembang dan diminati banyak orang saat ini yaitu investasi. Investasi merupakan suatu komitmen untuk menanamkan sejumlah uang dengan tujuan meraih keuntungan di masa depan. Tidak hanya keuntungan tetapi dalam investasi pasti ada resikonya (risk). Banyak sekali bentuk investasi contohnya seperti investasi saham, forex, gold, dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini masyarakat di Indonesia ingin berinvestasi dengan cara yang mudah tanpa harus memikirkan resiko terburuknya. Salah satunya yaitu berinvestasi dengan menggunakan bantuan robot trading.[1] Robot trading adalah perangkat lunak (software) yang diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi saat beli dan jual (trading) berlangsung serta membantu trader agar tidak perlu melakukan trading manual. Pelaku pengguna robot trading biasanya disebut trader, sedangkan menurut Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 disebut sebagai Penasihat Berjangka. Trader atau Penasihat Berjangka ini tentunya dapat melakukan investasi dimanapun dan kapanpun. [2] Oleh karena penggunaannya yang sangat praktis banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi menggunakan robot trading.

Penggunaan robot *trading* mewabah di Indonesia karena rendahnya literasi finansial masyarakat yang akhirnya membuat robot *trading* bermunculan. robot *trading* merupakan suatu sistem perdagangan algoritmik. Secara umum, robot *trading* akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan momen kapan harus melakukan tindakan beli atau jual. Dengan cara ini trader yang menggunakan bantuan robot *trading* tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan strategi dalam beli dan jual, karena telah ditangani oleh robot.[3] Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak bisnis start-up di sektor teknologi finansial yang menawarkan layanan robot *trading*. Selain itu, platform-platform *trading* juga mulai menyediakan opsi robot *trading* kepada pelanggannya. Di Indonesia terdapat beberapa robot *trading* yang sudah memiliki izin dan ada juga yang belum memiliki izin.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi disebut juga Perba No. 12 Tahun 2022 pasal 2 ayat 3 robot *trading* atau istilahnya *Expert Advisor*, bisa dikatakan telah memiliki izin jika penasihat berjangka (orang perseorangan/badan usaha) telah mendapatkan persetujuan/lisensi dari kepala Bappebti sebagai penasihat berjangka yang memberikan nasihat berbasis teknologi informasi.[4] Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, robot *trading* sebagai jenis tertentu dari *Robo Advisor* yang secara umum termasuk dalam kategori Fintech, dimana penyelenggara robot *trading* wajib melakukan permohonan pencatatan platform yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan.[5] Hal itu merupakan persyaratan bagi penyelenggara untuk dapat melakukan proses *Regulatory Sandbox*, Maka penyelenggara robot *trading* dapat dianggap "legal" jika direkomendasikan sebagai *robo advisor* dan kemudian diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan izin ini kepada penyelenggara jenis robot *trading* untuk digunakan di sektor keuangan, antara lain perdagangan di bursa efek dan pinjaman peer-to-peer.[6]

Akibat maraknya kasus penipuan berkedok robot *trading* saat ini dimana pihak penasihat berjangka yang saat menawarkan produknya mengklaim akan memberikan keuntungan yang pasti dan fantastis. Penulis telah mengumpulkan beberapa data sebagai berikut: (1) Contoh robot *trading* yang sudah memiliki izin yaitu Bions by BNI Sekuritas.[7] dan Mirae Asset Sekuritas.[8] (2) Robot *trading* yang belum memiliki izin antara lain robot *trading* DNA Pro. [9] dan Auto Trade Gold 5.0.[10] Contoh kasus pertama robot *trading* yang belum memiliki izin yaitu DNA pro, dampak yang diakibatkan oleh robot DNA pro memakan sebanyak 3.621 korban dengan kerugian sebesar Rp 551,72 miliar.[11] Selain DNA pro ada robot *trading* ilegal yang baru-baru ini ditemukan polisi dan bappebti yaitu Auto Trade Gold 5.0 robot tersebut tidak memiliki izin dan total kerugiannya yang diakibatkan sebesar Rp 9 triliun dengan jumlah 25 ribu korban.[12]

Terkait fenomena penggunaan robot *trading* yang saat ini sedang mewabah di Indonesia, terdapat beberapa jurnal yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu : 1). Perlindungan hukum korban fintech robot *trading* melalui perampasan aset pelakunya dimana dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan robot *trading* memiliki tujuan yang positif yaitu memberi kemudahan kepada para trader dalam melakukan transaksinya karena dikerjakan secara otomatis oleh robot, namun karena belum ada pengaturan spesifik tentang penggunaan robot *trading* terutama dalam perdagangan berjangka komoditi, maka penyelenggara robot *trading* ilegal dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat.[13] 2). Perlindungan konsumen terhadap penipuan yang dilakukan broker forex ilegal dimana pada penelitian tersebut menekankan pada perlindungan hukum serta sanksi hukum apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap kegiatan broker forex ilegal, landasan hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam kasus tersebut peneliti menyebutkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur tentang penasihat berjangka atau Forex.[14] 3). Investasi ilegal berkedok robot *trading* menurut hukum pidana di Indonesia yang mana jurnal tersebut memfokuskan apakah kasus ini termasuk kategori tindak pidana, sedangkan investasi merupakan suatu bentuk perjanjian.[15]

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku robot *trading*, serta sanksi apa yang akan dikenakan bagi para pelaku jika melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan para korban. Selain akibat hukum penulis juga menjelaskan terkait mekanisme robot *trading* (manual/otomatis) dan perbedaan robot *trading* yang legal/ilegal. Sedangkan, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas lebih fokus pada topik perlindungan konsumen dan masih belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit terkait robot *trading*. Maka, dengan adanya Perba No. 12 Tahun 2022 penulis dapat mengkaji dan mengembangkan jurnal ini dibanding jurnal sebelumnya yang memiliki topik serupa.

Rumusan masalah: Apa akibat hukum penggunaan robot *trading* bagi para pelaku pasar modal dan pasar berjangka komoditi?

Pertanyaan penelitian: Bagaimana konsep dan mekanisme bekerjanya robot *trading*?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa kaidah atau norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan tentang robot *trading* di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu undang-undang dan literatur berupa buku-buku, jurnal dan artikel hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dikelola dengan cara menggunakan teknik deskriptif, yang menggambarkan suatu kondisi apakah obyek yang diteliti benar atau salah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Mekanisme Robot Trading

Sebagai negara hukum yang segalanya diatur oleh hukum, berinvestasi menggunakan robot *trading* saat ini sangat diminati masyarakat Indonesia karena dengan bantuan robot trading memberi kemudahan bagi pemilik modal dalam melakukan transaksinya. Robot *trading* atau *Expert Advisor* merupakan suatu sistem yang di rancang manusia untuk bekerja secara otomatis dalam memantau pasar, mengambil keputusan perdagangan berdasarkan aturan yang telah diprogram sebelumnya, dan menggunakan berbagai jenis algoritma untuk mengidentifikasi peluang dagang yang menghasilkan sinyal beli atau jual. Tujuan utama robot *trading* yaitu meningkatkan efisiensi perdagangan dengan menghilangkan emosi manusia dan mengurangi keterlibatan manual. Robot *trading* dapat digunakan dalam berbagai pasar keuangan, termasuk pasar modal dan pasar berjangka komoditi.[16]

Sederhananya cara kerja robot *trading* yaitu : 1). Menganalisis pergerakan harga saham atau mata uang dan pasar. 2). Mengeksekusi pembelian dan penjualan pada saat *trading* berlangsung. 3). Mengelola keamanan data saat *trading*. Kelebihan menggunakan robot *trading* antara lain : 1). Aktif 24 jam non-stop. Robot akan bekerja terus selama terkoneksi VPS; 2). Tidak emosi. Robot bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat; 3). Bisa bekerja dengan cepat ketika ada kesempatan; dan 4). Multitasking. Robot dapat melakukan tugasnya secara otomatis untuk mengeksekusi setiap peluang dalam *trading*. Akan tetapi, tidak hanya kelebihan saja robot *trading* juga memiliki kekurangan yaitu: 1). Memerlukan modal; 2) Memerlukan pemantauan; dan 3). Kurang mampu menyesuaikan diri pada kondisi pasar tertentu.[17] Dari pembahasan di atas mengenai peran robot *trading*, jelas bahwa robot trading hanyalah sekumpulan instruksi atau alat bantu, seperti perangkat lunak, yang dapat membantu setiap trader, terutama trader pemula, dalam mengejar investasi mereka dalam *trading*, baik *trading* saham, valuta asing, atau *trading* kripto. Karena kecerdasan yang ada di dalam setiap robot *trading*, robot *trading* sekarang disebut sebagai *Expert Advisor* atau *Robo Advisor* dalam dunia investasi digital. Namun, terlepas dari alat-alat tersebut, semua spekulasi dan informasi tentang spekulasi yang akan dihasilkan oleh robot *trading* masih berada di tangan manusia.[18]

Dari kelebihan dan kekurangan robot *trading* tersebut pastinya ada pelaku yang menggunakannya dalam berinvestasi, antara lain: a). Pasar modal : Perusahaan efek, b). Pasar berjangka komoditi : penasihat berjangka. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal arti dari pasar modal sendiri merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (surat berharga).[19] Sedangkan, perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Kemudian, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimaksud pasar berjangka komoditi yaitu tempat terjadinya jual beli Komoditi, mata uang asing, dan surat berharga dengan penyerahan di waktu yang akan datang berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Sedangkan, penasihat berjangka menurut Perba No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 adalah orang perserorangan atau badan usaha yang merekomendasikan suatu informasi tentang jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif, dll.[20]


Pada praktiknya sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan robot *trading* banyak pelaku-pelaku yang menyalahgunakan robot tersebut untuk melakukan kejahatan. Para pelaku kejahatan tersebut merupakan penasihat berjangka yang menawarkan aplikasi robot *trading* kepada para investor dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar dan pasti, tetapi belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Para pelaku tersebut menawarkan investasi yang menggiurkan kepada masyarakat terutama para investor pemula yang literasi keuangannya rendah karena hanya memiliki pendapatan tetap (*fixed income*), para pelaku menggunakan skema *Money Game* atau

Ponzi. Munculnya robot *trading* ilegal tersebut mengakibatkan banyak korban yang merasa tertipu dan sangat dirugikan.

Berikut daftar beberapa penasihat berjangka yang tidak memiliki izin Bappebti atau OJK yang termasuk ilegal atau scam:

No	Nama Robot Trading	Produk investasi	Pengelola	Broker	Spesifikasi	Pelanggaran
1.	DNA Pro	Gold dan Forex	PT. DNA Pro Akademi	Alfa Succes Corp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di promosikan sejak tahun 2020</li> <li>• Di promosikan dalam paket investasi mulai dari \$600 s/d \$50000</li> <li>• Ada sistem bagi hasil</li> <li>• Dana nasabah ditradingkan dengan bantuan robot <i>trading</i> yang dinamakan DNA Pro</li> <li>• Robot <i>trading</i> hanya bisa dijalankan di broker tertentu</li> <li>• Khusus <i>trading</i> emas atau XAUUSD</li> <li>• Robot <i>trading</i> hanya memiliki target profit 1% setiap hari atau 25% perbulan</li> <li>• Sistem <i>member get member</i> (MLM)</li> </ul>	Melakukan penipuan dengan menawarkan investasi menggunakan robot <i>trading</i> , menggunakan skema ponzi, menawarkan keuntungan yang besar dan pasti, para anggota tidak bisa <i>withdraw</i> , tidak memiliki izin dari OJK/Bappebti..
2.	Auto Trade Gold 5.0	Gold dan Forex	PT. Pansaky Berdikari Bersama	Legomarket LLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di promosikan sejak tahun 2020</li> <li>• Di promosikan dalam level atau paket investasi mulai dari \$100 s/d \$3500</li> <li>• Tidak ada sistem bagi hasil</li> <li>• Dana nasabah dikelola dalam sistem PAMM (<i>Percent Allocation Management Module</i>)</li> <li>• Dana nasabah ditradingkan dengan bantuan robot <i>trading</i> yang dinamakan</li> </ul>	Melakukan penipuan dengan menawarkan investasi menggunakan robot <i>trading</i> , menggunakan skema ponzi, menawarkan keuntungan yang besar dan pasti, para anggota tidak bisa <i>withdraw</i> , tidak memiliki izin dari OJK/Bappebti.





Gambar 2. Memasang aplikasi Metatrader 4 di HP/PC

- Selanjutnya bisa dilihat pada (Gambar 3). Pada aplikasi Metatrader 4 muncul hasil transaksi dari robot trading ATG. Akan tetapi, para anggota hanya dapat memantau apakah transaksi yang dihasilkan robot ATG *profit/loss*. Yang sebenarnya uang deposit para anggota itu dikelola oleh pihak manajemen ATG sendiri. Keuntungan yang diperoleh para korban itu hanya rekayasa yang dibuat pihak ATG, yang mana keuntungan tersebut dapat kita *withdraw* sewaktu-waktu namun keuntungan tersebut bukan hasil dari *real trading* melainkan dari uang anggota lain yang baru bergabung;

The screenshot shows the Metatrader 4 mobile application interface displaying a list of trading transactions. The status bar shows the time 17:50 and battery level at 34%. The app header is the same as in Gambar 2. The main content area shows account details: 'Keuntungan: 32.28', 'Deposito: 300.00', 'Saldo: 332.28', and 'Balance' as of 2021.05.02 08:58, 300.00. Below this is a list of transactions for XAUUSD, each with a trade type (buy or sell), volume (0.03), entry price, exit price, and profit/loss.

Trade Type	Volume	Entry Price	Exit Price	Profit/Loss
XAUUSD, sell	0.03	1 794.23	1 793.61	1.86
XAUUSD, sell	0.03	1 791.09	1 790.43	1.99
XAUUSD, buy	0.03	1 784.16	1 784.92	2.31
XAUUSD, buy	0.03	1 794.19	1 795.64	4.44
XAUUSD, buy	0.03	1 826.96	1 828.39	4.44
XAUUSD, buy	0.03	1 837.34	1 837.98	2.02
XAUUSD, sell	0.03	1 835.43	1 834.83	1.90
XAUUSD, buy	0.03	1 823.29	1 822.93	-1.15
XAUUSD, buy	0.03	1 820.49	1 821.14	2.07
XAUUSD, buy	0.03	1 824.97	1 825.80	2.65
XAUUSD, buy	0.03	1 838.34	1 839.02	2.19
XAUUSD, sell	0.03	1 866.21	1 865.54	2.18

Gambar 3. Hasil transaksi robot *trading* ATG

- Semua anggota yang baru bergabung dapat melakukan penarikan (*withdraw*) keuntungan yang diperoleh tapi hanya sebentar, setelah lebih dari satu tahun robot berjalan para anggota tidak bisa (*withdraw*) dan informasi yang diberikan oleh manajemen ATG kepada anggotanya karena ada pembaharuan sistem yang mana informasi tersebut dibuat hanya untuk menipu para korban.

Selain robot *trading* ilegal yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa Perusahaan Efek yang menyediakan aplikasi *online trading* dengan sistem (*Automatic Order*) dan sudah memiliki izin resmi dari OJK. Berikut contoh perusahaan efek tersebut:


No.	Nama Aplikasi Trading	Nama Perusahaan Sekuritas	Produk Investasi	Spesifikasi
1.	BIONS Mobile	PT. BNI (Persero) Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saham</li> <li>• Reksadana</li> <li>• Obligasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdaftar dan diawasi oleh OJK</li> <li>• Memiliki web resmi <a href="http://bions.id">bions.id</a></li> <li>• Memiliki sosial media resmi : <ul style="list-style-type: none"> <li>· Instagram <a href="https://www.instagram.com/bions.official">@bions.official</a></li> <li>· Youtube <a href="https://www.youtube.com/channel/UCBIONSbyBNI">@BIONS by BNI Sekuritas</a></li> <li>· TikTok <a href="https://www.tiktok.com/@bions.bnisekuritas46">@bions.bnisekuritas46</a></li> </ul> </li> <li>• Aplikasi <i>online trading</i> bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan robot <i>trading</i> (<i>automatic order</i>) yang di setting sendiri oleh penggunannya.</li> </ul>
2.	Neo HOTS Mobile	PT. Mirrae Asset Sekuritas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saham</li> <li>• Reksadana</li> <li>• ETF</li> <li>• Fixed Income (Obligasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdaftar dan diawasi oleh OJK</li> <li>• Memiliki web resmi <a href="http://miraeasset.co.id">miraeasset.co.id</a></li> <li>• Memiliki sosial media resmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Instagram <a href="https://www.instagram.com/miraeassetsekuritas_id">@miraeassetsekuritas_id</a></li> <li>· Youtube <a href="https://www.youtube.com/channel/UCMiraeAssetSekuritas">@MiraeAssetSekuritas</a></li> </ul> </li> <li>• Aplikasi <i>online trading</i> bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan robot <i>trading</i> (<i>automatic order</i>) yang di setting sendiri oleh penggunannya.</li> </ul>

**Tabel 2.** Spesifikasi Robot *Trading* legal.

Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 2. Keduanya merupakan aplikasi *online trading* yang memiliki sistem (*Automatic Order*) dengan bantuan robot dan juga terdaftar serta diawasi oleh OJK. Bions by BNI Sekuritas adalah platform *online trading* yang dibuat untuk memberikan layanan multi investasi yang memudahkan investor pasar modal untuk melakukan transaksi dengan berbagai instrumen.[22] Sedangkan, Mirrae Asset Sekuritas Indonesia adalah platform *online trading* yang menyediakan layanan investasi pada pasar modal.[23] Keduanya sama-sama memiliki fitur dimana pada aplikasi terdapat informasi tentang pasar terkini, berita tentang pasar modal dan pengguna dapat membaca grafik harga saham. Apabila para trader ingin *trading* tapi tidak bisa memantau pasar dalam waktu 24 jam, para trader bisa memakai fitur (*Automatic Order*). Berikut salah satu contoh cara mengaktifkan fitur (*Automatic Order*) pada aplikasi BIONS by BNI Sekuritas :

a. Setting *automatic order* (order otomatis)

- 1)
- Login*
- menggunakan user id dan
- password*
- (Gambar 4);

**Gambar 4.** Login pada aplikasi BIONS Mobile

- 2) Pilih “
- search*
- ” kemudian ketik kode saham atau nama emiten yang ingin ditransaksikan. Lalu klik menu
- Automatic order*
- . Pilih “
- Auto*
- ” lalu klik “
- OK*
- ” (Gambar 5);

**Gambar 5.** Cari kode saham/nama emiten dan pilih Automatic Order

- 3) Kemudian akan muncul tampilan menu “
- Automatic Order*
- ” saham yang akan ditransaksikan. Terdapat 3 macam kondisi
- autotomatic order*
- yaitu
- Booking by price*
- ,
- Booking by Gainloss*
- , dan
- Booking by Trailing Stop*
- (Gambar 6);



Gambar 6. Tampilan menu Automatic Order

- 4) Setelah itu trader dapat melakukan pengaturan (*setting*) terhadap saham yang akan ditransaksikan dan memilih kondisi yang diinginkan dengan bantuan robot pada menu “Automatic Order”.

## B. Akibat Hukum Penggunaan Robot *Trading* Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi

Di era digital seperti saat ini robot *trading* sangat diminati masyarakat untuk berinvestasi karena menawarkan banyak keuntungan bagi investor, seperti keuntungan yang stabil dan para investor yang dapat mengajak investor baru lainnya akan mendapatkan komisi. Akibatnya, ada banyak korban yang saat ini terjebak dalam skema yang telah di rekayasa oleh para penasihat berjangka dan pada akhirnya robot *trading* di salah gunakan. Pada umumnya skema robot *trading* sebagai berikut penasihat berjangka menawarkan *fixed profit* 1% perhari melalui aset tertentu, seperti aset *gold*, *forex*, atau *crypto*. Kenyataannya harga aset-aset tersebut bisa naik turun dan belum tentu dapat menghasilkan keuntungan meskipun menggunakan robot. Pihak penasihat berjangka memakai skema ponzi untuk melakukan modus penipuan dan mengajak investor untuk merekrut anggota baru dengan iming-iming komisi yang beragam. Dalam modusnya penasihat berjangka memanipulasi sistem *trading* pada aplikasi tersebut seolah-olah terlihat untung dimata para investor. Keuntungan yang diperoleh para investor yaitu dari investor lain yang baru bergabung. Maka dari itu, semakin banyak anggota yang bergabung dan melakukan penarikan (*withdraw*) secara bersamaan disitulah pihak penasihat berjangka kesulitan menyediakan dana karena dana awal sudah digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan robot *trading* ini demi memperkaya diri sendiri. Jika tidak ada lagi investor yang bergabung menamankan modal pada robot *trading* maka penasihat berjangka dipastikan akan jatuh. Hal tersebut membuat para investor akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib dengan tujuan modalnya dapat dikembalikan.[1]

Akibat maraknya kasus penipuan robot *trading* tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur robot *trading* yaitu Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan tersebut merupakan satu-satunya peraturan teknis yang diturunkan dari ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menempatkan lembaga penasihat berjangka sebagai pihak yang dapat memberikan nasihat dalam bentuk rekomendasi kepada nasabah dengan berbasis teknologi informasi dalam bentuk *Expert Advisor*. Lahirnya Perba No. 12 Tahun 2022 ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, efisien, dan transparan serta menciptakan persaingan yang sehat, melindungi kepentingan para pihak dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang perdagangan berjangka dalam mengambil keputusan saat bertransaksi dengan bantuan teknologi.

Substansi Perba No. 12 Tahun 2022 yaitu 1). *Expert advisor* atau disebut juga robot *trading* adalah alat yang disediakan oleh Bappebti kepada penasihat berjangka dengan tujuan untuk membantu mereka mengembangkan alat transaksi untuk klien yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan karakteristik klien. 2). Sebagaimana yang termuat

pada Pasal 2, ruang lingkup nasihat menegaskan bahwa pihak yang dapat menawarkan atau memberikan jasa expert advisor di bidang perdagangan berjangka adalah Penasihat Berjangka yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti. 3). Pasal 4 mengatur beberapa persyaratan yang harus dilengkapi penasihat berjangka agar mendapatkan persetujuan sebagai penasihat berjangka, yakni: memiliki aplikasi, sistem, atau program yang digunakan sebagai *expert advisor* serta memiliki fitur yang direkomendasikan bursa berjangka. 4). Kemudian, yang termuat pada Pasal 11 yaitu pihak penasihat berjangka harus mematuhi kewajiban dan larangan dalam menawarkan *expert advisor*. Akibatnya akan ada sanksi yang dikenakan kepada pihak penasihat berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap Perba No. 12 Tahun 2022.

Berikut karakteristik robot *trading* yang memiliki legalitas sah dan yang tidak sah (ilegal) berdasarkan Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 :

No.	Robot Trading Legal	Robot Trading Ilegal
1.	Memiliki izin usaha atau persetujuan dari Bappebti atau OJK (Pasal 2 ayat 3)	Tidak memiliki izin usaha atau persetujuan dari Bappebti atau OJK
2.	Memiliki aplikasi, sistem, atau program sendiri (Pasal 4 ayat 3)	Tidak memiliki aplikasi, sistem, atau program sendiri
3.	Penasihat berjangka dilarang menjanjikan profit pasti kepada klien atau pengguna Robot Trading (Pasal 5 ayat 3 huruf a)	Penasihat berjangka menjanjikan profit pasti kepada klien atau pengguna Robot Trading
4.	Penasihat berjangka dilarang menawarkan pembagian keuntungan (profit sharing) dari penggunaan Robot Trading (Pasal 5 ayat 3 huruf d)	Penasihat berjangka menawarkan pembagian keuntungan (profit sharing) dari penggunaan Robot Trading
5.	Penasihat berjangka dilarang melakukan penjualan langsung (MLM) dalam memasarkan robot trading (Pasal 5 ayat 3 huruf f)	Penasihat berjangka menggunakan skema ponzi dalam memasarkan robot trading
6.	Penasihat berjangka memberikan edukasi kepada klien mengenai sistem perdagangan otomatis (Pasal 5 ayat 5 huruf a)	Penasihat berjangka tidak memberikan edukasi kepada klien mengenai sistem perdagangan otomatis
7.	Memakai broker resmi atas rekomendasi dari Bappebti dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informasi dalam hal Robot Trading tidak dibuat atau dikembangkan sendiri (Pasal 6)	Penasihat berjangka memakai nama broker luar negeri seolah-olah ada suatu perjanjian kerjasama kemudian dana nasabah akan dikelola oleh broker tersebut, namun sebenarnya dana nasabah dikelola sendiri oleh pihak penasihat berjangka
8.	Penasihat berjangka wajib membuat perjanjian dengan klien dan menyediakan formulir yang ditandatangani oleh Klien yang berisi pernyataan bahwa Penasihat Berjangka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua resiko dan kerugian yang terjadi akibat perdagangan tersebut (Pasal 7 ayat 1 dan 2)	Tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat penasihat berjangka dengan klien

**Tabel 3.** Karakteristik robot *trading* legal dan ilegal

Terkait maraknya kasus robot *trading* tersebut sehingga timbul akibat hukum robot *trading* yang sesuai dan tidak sesuai menurut Perba No. 12 Tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum penggunaan robot *trading* yang sesuai dengan Perba No. 12 Tahun 2022;

Adanya peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti, yang mana mengatur tentang robot *trading* di Indonesia. Tentu saja membawa dampak baik bagi penggunaannya yang ingin bertransaksi di perdagangan berjangka. Dalam Perba No. 12 Tahun 2022 mengatur kegiatan tentang pengembangan, penciptaan, dan penawaran terkait robot *trading* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan wajib mendapatkan perizinan atau persetujuan dari Bappebti melalui lembaga penasihat berjangka. Adanya kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Bappebti tersebut menciptakan suatu perlindungan hukum bagi para pihak serta menunjukkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka dengan bantuan robot *trading*. perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo yaitu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu hak asasi manusia kepada seseorang untuk tercapainya kepentingan tersebut.[2] Perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu jika dalam suatu peristiwa hukum timbul kerugian yang disebabkan oleh pihak penasihat berjangka maka penasihat berjangka bisa dikenakan sanksi berupa: a. Mendapat peringatan tertulis; b. Denda administratif; c. Pembatalan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin usaha. Terkait kerugian para korban tersebut menimbulkan kewajiban bagi debitur yaitu pihak penasihat berjangka harus mengganti biaya kerugian tersebut. Sebagaimana termuat pada Pasal 1243 KUHPerdara dimana pihak penasihat berjangka robot *trading* tersebut wajib membayar kerugian karena sebab kelalaiannya dalam memenuhi suatu perikatan. Selain itu, pada Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan juga untuk menuntut adanya kerugian yang dialami tiap pihak yang melanggar hukum yang mana wajib melakukan ganti rugi. Maka, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para korban terlebih dahulu di upayakan menurut hukum perdata, mengingat harta milik pelaku tindak pidana kejahatan investasi tersebut akan diambil alih oleh negara sebagai denda apabila terjadi suatu tindak pidana. Terkait hal tersebut kini masyarakat yang ingin berinvestasi menggunakan bantuan robot *trading* tidak akan takut karena hak nya akan terlindungi oleh undang-undang.

- 2) Akibat hukum penggunaan robot *trading* yang tidak sesuai dengan Perba No. 12 Tahun 2022;

Dalam praktiknya robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0. tidak memenuhi aturan Perba No. 12 Tahun 2022, karena penasihat berjangka robot *trading* tersebut tidak memiliki izin usaha dari Bappebti namun tetap menjalankan aktivitas usahanya, terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan para pelaku robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0, antara lain:

1. Para pelaku tersebut merupakan Penasihat Berjangka yang dalam menjalankan usahanya tidak mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat (3) dijelaskan bahwa badan usaha yang menawarkan atau memberikan nasihat berbasis teknologi dan informasi robot *trading* dibidang perdagangan berjangka komoditi hanya dilakukan jika pihak perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti sebagai penasihat berjangka.
2. Para pelaku tersebut telah melanggar aturan yang dilarang, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Ayat (3) yaitu badan usaha yang telah memperoleh persetujuan sebagai penasihat berjangka dari Kepala Bappebti wajib mematuhi larangan yang diatur pada Perba No. 12 Tahun 2022, yaitu :
  - a) Memberikan janji bahwa robot *trading* dapat menghasilkan keuntungan yang pasti, tetap, dan tidak beresiko.
  - b) Menampung dan menerima surat berharga sebagai margin dalam melakukan transaksi kontrak berjangka dengan klien dari wakil perusahaan.
  - c) Melakukan transaksi atas nama klien.
  - d) Mengiming-iming atau menjanjikan calon klien berupa informasi yang menyesatkan.
  - e) Mmberikan tawaran bagi keuntungan (profit sharing) dari penggunaan robot *trading*.
  - f) Menjalankan sistem penjualan menggunakan skema MLM atau Ponzi dalam menjalankan aktivitas pemasaran atau promosi robot *trading*.
3. Para pelaku tidak memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Perba No. 12 Tahun 2022, berdasarkan Pasal 5 Ayat (5), antara lain:
  - a) Mengedukasi klien mengenai sistem robot *trading*
  - b) Menyediakan pembaharuan sistem sesuai dengan kondisi pasar terbaru
  - c) Menyediakan layanan purna jual kepada klien yang membutuhkan bantuan disaat terjadi kerusakan sistem
  - d) Membuat perjanjian berupa surat pernyataan kepada klien yang isinya menyatakan bahwa penggunaan robot *trading* merupakan sistem perdagangan otomatis yang fungsinya hanya sebatas alat bantu dan tidak menjamin transaksi akan memberikan keuntungan terus menerus dan menghilangkan resiko transaksi dalam PBK.

4. Para pelaku pada saat menawarkan atau mempromosikan robot *trading* tersebut tidak menjelaskan terkait ketentuan perjanjian (terms of agreement) kepada klien, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:
  - a) Penasihat berjangka wajib membuat perjanjian terkait penggunaan robot *trading* dengan klien.
  - b) Penasihat berjangka memberikan informasi tentang jual beli komoditi kepada klien selain wajib membuat perjanjian sebagaimana pada ayat (1) juga wajib menyediakan formulir yang harus ditandatangani oleh klien yang mana isinya merupakan pernyataan bahwa penasihat berjangka tidak bisa dimintai tanggung jawab atas risiko dan kerugian yang terjadi akibat perdagangan tersebut.

Apabila penasihat berjangka melakukan suatu pelanggaran terkait praktik perdagangan berjangka, maka pada kasus tersebut pelaku dapat dikenai Pasal 72 UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK dimana “setiap pihak melanggar kegiatan yang dilarang sebagaimana pada Pasal 57 dapat dijerat pidana penjara selama-lamanya yaitu 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan demikian Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perba No. 12 Tahun 2022 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

1. Sanksi administratif sebagaimana termuat pada ayat (1) yang dikenakan pada Penasihat Berjangka, berupa:
  - a) Mendapat peringatan tertulis
  - b) Denda administratif, yaitu wajib membayar sejumlah uang
  - c) Pembatalan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka yang dapat memberikan robot *trading*
  - d) Pembekuan kegiatan usaha
  - e) Pencabutan izin usaha.
2. Sanksi administratif sebagaimana termuat pada ayat (1) yang dikenakan pada Wakil Penasihat Berjangka, berupa:
  - a) Mendapat peringatan tertulis;
  - b) Denda administratif, yaitu wajib membayar sejumlah uang
  - c) Pencabutan izin.

Sehingga penasihat berjangka robot *trading* yang melanggar peraturan-peraturan berdasarkan Perba No. 12 Tahun 2022, yang mana disaat menjalankan aktivitas usahanya melakukan penipuan dengan cara mengajak klien agar terlibat dalam suatu bisnis dan klien tersebut mendepositkan sejumlah uang dengan janji bahwa hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi tidak ada keuntungan yang dapat dihasilkan secara nyata, melainkan pelaku usaha memutar uang pengguna tanpa izin dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan robot *trading*. Pada kasus penipuan robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0 tindak pidana penipuan diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, membuat orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya, memberi hutang maupun menghapus piutang, akan dikenakan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Ketentuan pada pasal tersebut menjelaskan bahwa penipuan tidak harus menggunakan cara memaksa melainkan melakukannya dengan cara tipu muslihat agar orang lain terpengaruh dan bertindak tanpa sadar seutuhnya. Demikian tindak pidana penipuan robot *trading* dengan skema ponzi yang dilakukan oleh penasihat berjangka melanggar Pasal 378 KUHP dan dapat dibuktikan dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” :
 

Subjek hukum dalam sengketa ini adalah setiap individu yang dapat dituntut dan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, sehingga subjek hukum dalam sengketa ini adalah penasihat berjangka (badan hukum) yang menyalahgunakan robot *trading* yaitu Dna Pro dan ATG 5.0.
2. Unsur “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”
 

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan suatu perbuatan yang dilarang namun dilakukan oleh pelaku, akibatnya dapat merugikan orang lain dengan tujuan memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian, melawan hukum yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus tersebut, penasihat berjangka robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0 telah melakukan perputaran dana milik anggotanya dengan menggunakan skema ponzi yang jelas dilarang oleh hukum, yaitu dengan membujuk anggotanya untuk bergabung dan menginvestasikan sejumlah uang dengan membeli paket investasi, setelah itu tidak lama para anggotanya tidak dapat melakukan penarikan (*adraw*) lagi dan robot *trading* menghilang begitu saja dengan membawa uang para korban.
3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan”

Perbuatan menipu yang disertai dengan rangkaian kebohongan yang diceritakan secara teratur untuk menciptakan cerita yang dapat diterima secara logis dan menggiring orang lain untuk percaya. Dalam sengketa ini, penasihat berjangka robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0. memanfaatkan nama broker luar negeri seolah-olah dana kita akan dikelola disana tapi ternyata dana anggota dikelola sendiri oleh pihak manajemen robot *trading*. Nama broker tersebut dimanfaatkan khusus untuk menipu para anggotanya agar menginvestasikan sejumlah uang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pasti, dan cepat. Modusnya, para anggota di beri iming-iming akan mendapatkan keuntungan fixed profit 1% perhari melalui aset tertentu. Penasihat berjangka sengaja melakukan tipu muslihat, karena sampai dengan saat ini para anggota belum ada yang mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang telah dijanjikan, bahkan sampai dengan saat ini para anggota kehilangan uang yang sudah di investasikan pada robot *trading* tersebut. Tipu muslihat ini sengaja dilakukan sebagai rangkaian kebohongan dengan tujuan agar masyarakat mau bergabung dan menginvestasikan dananya dengan membeli paket investasi.

4. Unsur “membuat orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya, memberi hutang maupun menghapus piutang”

Dalam hal ini, penasihat berjangka robot *trading* sengaja merayu seluruh anggotanya untuk mengajak orang lain bergabung dan membeli paket investasi dengan mengiming-iming akan mendapatkan komisi tambahan. Demikian hal tersebut dilakukan dengan maksud mempertahankan aktivitas usahanya karena apabila tidak ada lagi orang lain yang bergabung, maka aktivitas usaha yang dilakukan penasihat berjangka robot *trading* tersebut akan jatuh.

Maka dari itu, seluruh unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi oleh seluruh tindakan penipuan yang dilakukan penasihat berjangka robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0. Berdasarkan Pasal 378 KUHP sanksi pidana yang dikenakan bagi penasihat berjangka hanya diancam maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.

Perlindungan hukum terhadap konsumen secara preventif sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, apabila masyarakat hendak memakai robot *trading* untuk berinventasi sebaiknya bisa melihat dan cek terlebih dahulu Perba No. 12 Tahun 2022 tentang robot *trading* yang sah seperti apa. Sehingga masyarakat tidak akan mudah tertipu oleh penasihat berjangka ilegal yang menawarkan robot *trading* dengan iming-iming menjanjikan profit besar dengan cara yang mudah tanpa beresiko.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen secara represif dapat dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah masyarakat untuk mengulangi hal yang serupa. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan pihak penasihat berjangka robot *trading* Dna Pro dan ATG 5.0. menggunakan instrumen hukum pada Pasal 378 KUHP. Namun, upaya represif ini seringkali menjadi hambatan karena para korban tidak melaporkan penasihat berjangka kepada pihak berwajib atau aparat kepolisian. Oleh karena itu, korban wajib melaporkan apabila merasa dirugikan oleh pihak penasihat berjangka robot *trading* sebagai bukti agar sengketa robot *trading* dapat segera ditangani pihak kepolisian. Para korban juga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak penasihat berjangka yang mana telah melakukan adanya suatu tindak pidana, sebagaimana termuat pada Pasal 78 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa “setiap pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran pada ketentuan undang-undang dan/atau aturan mengenai pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik diri sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut”.

## VII. SIMPULAN

Penggunaan robot *trading* dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku pasar modal dan pasar berjangka komoditi. Pihak penasihat berjangka harus memperhatikan adanya risiko teknis dan operasional terkait penggunaan robot *trading*. Jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat robot *trading*, pihak penasihat berjangka dapat menghadapi tuntutan hukum dari investor yang merasa dirugikan. Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi robot *trading* dapat dikatakan legal atau sah apabila memiliki izin resmi dari Bappebti atau OJK, memiliki aplikasi dan sistem sendiri, tidak menawarkan *profit* pasti maupun *profit sharing*, dan adanya perjanjian kerjasama secara tertulis antara pihak penasihat berjangka dengan pengguna robot *trading*. Namun jika robot *trading* tidak memiliki izin resmi dari Bappebti atau OJK, menawarkan robot tersebut dengan cara penjualan langsung (MLM) atau skema ponzi, dan tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara pihak penasihat berjangka dengan pengguna robot *trading* bisa dipastikan robot *trading* tersebut tidak sah (ilegal). Sehingga, dengan terbitnya Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 diharapkan pihak penasihat berjangka dapat memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait penggunaan robot *trading* agar tidak melanggar hukum yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “**Akibat Hukum Penggunaan Robot *Trading* Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi**”. Sehubungan dengan selesainya artikel ilmiah ini maka perkenankan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk partner hidup saya mas bagus yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini sebagai tugas akhir dan pendidikan S1 di Prodi Hukum UMSIDA. Serta terimakasih kepada sahabat dan teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat mengerjakan penelitian ini dengan baik.

## REFERENSI

- [1] M. Farosi and W. C. Nugroho, “Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i1.152.
- [2] Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, “Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Peraturannya di Indonesia? | ICDX 2022,” Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Peraturannya di Indonesia? | ICDX 2022. <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?> (accessed Mar. 18, 2023).
- [3] A. A. A. Primantari and K. Sarna, “Upaya Menanggulangi ‘Investasi Bodong’ di Internet,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2014, Accessed: May 18, 2022. [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8957>
- [4] Rorundak, “sk\_kep\_kepala\_bappebti\_2022\_09\_01\_syumo0en\_id.pdf.” Accessed: Mar. 18, 2023. [Online]. Available:[https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti\\_2022\\_09\\_01\\_syumo0en\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_09_01_syumo0en_id.pdf)
- [5] Otoritas Jasa Keuangan, “ojk13-2018bt.pdf.” Accessed: Mar. 18, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2018/ojk13-2018bt.pdf>
- [6] Hikma Dirgantara, “Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot Trading di Investasi PBK.” <https://investasi.kontan.co.id/news/pemerintah-terus-kaji-aturan-soal-robot-trading-di-investasi-pbk> (accessed Mar. 18, 2023).
- [7] PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, “BIONS By BNI Sekuritas.” <https://bions.id/tentangbions> (accessed Mar. 03, 2023).
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, “PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia,” *Informasi Pasar Modal Indonesia*. <http://pasarmodal.ojk.go.id/PerusahaanEfek/Detail/YP> (accessed Mar. 07, 2023).
- [9] B. Zomantara and R. Zubaedah, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro,” *Jurnal Hukum Republica*, vol. 22, no. 1, Art. no. 1, Nov. 2022, Accessed: Mar. 03, 2023. [Online]. Available: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Republica/article/view/12105>
- [10] D. Wira, “Membongkar Penawaran Robot Trading ATG AutoTrade Gold,” *JurusCUAN.com*. <https://www.juruscuan.com/belajar/trading/1402-membongkar-penawaran-robot-trading-atg-autotrade-gold> (accessed Mar. 03, 2023).
- [11] T. Purwanti, “Korban Robot Trading DNA Pro Capai 3.621, Kerugian Rp 551 M,” *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220527173848-72-342430/korban-robot-trading-dna-pro-capai-3621-kerugian-rp-551-m> (accessed Mar. 18, 2023).
- [12] Lukman Hakim, “Korban Robot Trading ATG Ada 25 Ribu Orang, Kerugian Capai Rp9 Triliun : Okezone News,” <https://news.okezone.com/read/2023/03/08/519/2777607/korban-robot-trading-atg-ada-25-ribu-orang-kerugian-capai-rp9-triliun> (accessed Mar. 18, 2023).
- [13] S. Syakur, “Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya:,” *Majalah Hukum Nasional*, vol. 52, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.33331/mhn.v52i2.178.
- [14] I. M. A. Ksamawantara, J. I. Kosasih, and I. M. M. Widyantara, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286.
- [15] A. Arimurti, “Apa Itu Robot Trading: Pengertian & Tips Deteksi Penipuan,” *Lancar Blog*, Sep. 20, 2022. <https://www.lancar.id/blog/investasi/robot-trading/> (accessed May 18, 2023).
- [16] HSB Investasi, “8 Kelebihan dan Kekurangan Robot Trading,” Dec. 09, 2022. <https://blog.hsb.co.id/trading/kelebihan-dan-kekurangan-robot-trading/> (accessed May 29, 2023).

- [17] S. Suratman, "Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average," *Jurnal Bangkit Indonesia*, vol. 7, no. 1, pp. 30–30, Mar. 2018, doi: 10.52771/bangkitindonesia.v7i1.33.
- [18] JDIH BPK RI, "UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [JDIH BPK RI]." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995> (accessed Jun. 07, 2023).
- [19] Rorundak, "Bappebti Website - SK/ Kep. Kepala Bappebti." [https://bappebti.go.id/pbk/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/detail/11014](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/11014) (accessed Mar. 18, 2023).
- [20] Niki, "Sudah Tahu Tips Terhindar dari Robot Trading Bodong?," RHB Tradesmart, Jan. 10, 2023. <https://rhbtradesmart.co.id/article/sudah-tahu-tips-terhindar-dari-robot-trading-bodong/> (accessed Jun. 09, 2023).
- [21] PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, "BIONS By BNI Sekuritas." <https://bions.id/tentangbions> (accessed Jun. 14, 2023).
- [22] M. Laras, "13 Aplikasi Saham Terbaik dan Terpercaya (Sudah Resmi OJK)," *Balitteknologikaret.co.id*, Jun. 10, 2023. <https://balitteknologikaret.co.id/aplikasi-saham-terbaik/> (accessed Jun. 14, 2023).
- [23] Arie Pratama, "Ini Skema Robot Trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!," *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220419140839-17-332812/ini-skema-robot-trading-dna-pro-yang-bikin-rugi-miliaran> (accessed Jun. 19, 2023).
- [24] Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum." <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (accessed Jun. 26, 2023).

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*